

Prinsip Dan Praktik Pembelajaran Ekonomi Syariah Di Universitas Lambung Mangkurat

Sabnah

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email : 2210113220011@mhs.ulm.ac.id

Najwa Aulia Yuzwanisa

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email : 2210113220021@mhs.ulm.ac.id

Uswatun Hasanah

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email : 2210113320011@mhs.ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai prinsip dan praktik pembelajaran ekonomi syariah di Universitas Lambung Mangkurat. Secara umum penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui prinsip ekonomi syariah dan apa saja praktik ekonomi syariah yang ada di Universitas Lambung Mangkurat. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei dengan menggunakan google form yang isinya berupa pertanyaan terkait dengan ekonomi syariah dan kami juga menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan.

Kata Kunci : *Ekonomi, Ekonomi syariah, Islam*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan dan penegakan hukum Islam adalah dalam rangka memelihara harta (hifdz al-mal) agar masing-masing manusia dapat menikmati karunia Allah SWT., yang telah diberikan dari hasil usahanya. Oleh karena itu, Allah SWT., menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan ditafsirkan melalui haditsnya.

Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut kemudian menjadi sumber ijtihad oleh para mujtahid sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat pengaturannya dalam sumber hukum primer Islam tersebut. Hasilhasil ijtihad para fuqaha tersebut sebagian dikodifikasi sehingga menjadi kumpulan ilmuilmu praktis dalam bentuk fiqh. Di antara ilmu fiqh yang fokus membahas hubungan subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam transaksi pengelolaan harta (bisnis) guna memenuhi kebutuhan manusia adalah fiqh muamalah.

Prinsip umum fiqh muamalah adalah kebolehan (al-ibahah), sehingga segala transaksi-transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fiqh muamalah mengatur lebih rinci tentang akad-akad yang boleh digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, bai (murabahah, salam, istishna'), musyarakah, ijarah, hiwalah, kafalah, rahn, qard, dan lain sebagainya.

Ekonomi Syariah menurut ash-Shidiqy adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh al-Quran dan as-Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. Menurut M. A. Mannan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang ditempuh untuk memecahkan masalah suatu objek yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei dan metode kualitatif. Metode survei yang kami gunakan dengan menggunakan google form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang ekonomi syariah, sedangkan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan (naratif), ditafsirkan dan dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam situasi secara lengkap dan terperinci mengenai kumpulan ekonomi syariah.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Analisis ini maksudnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang benar, lengkap, sistematis, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan kemudian disajikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Islam sebagai sebuah ajaran, mempunyai perspektif yang tersendiri tentang pola dalam kerangka pembangunan ekonomi umatnya. Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berasaskan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi pandang sebagai suatu kewajiban kifayah. Oleh karena itu aktifitas ekonomi mejadi tuntutan langsung agama Islam. Setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan melalui syariah Islam merupakan satu bentuk ibadah (Mohd. Nain dan Yussof, 2003:129).

Ekonomi Islam secara sederhana dapat dipahami sebagaimana yang dikutip dari beberapa pendapat. Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Selain menurut Abdul Manan, para ahli mendefinisikan ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka ekonomi syariat islam.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam atau yang sering disebut ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnahnya, yang berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.

CFG Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatankegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

2. Sistem Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi, ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnahnya menjadi landasan utama yang menetapkan aturan-aturan hukum sebagai batasan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas ekonominya yang bertujuan pada pencapaian stabilitas kesejahteraan umat tanpa harus ada yang dirugikan di antara salah satu pihak atau hanya menguntungkan di salah satu pihak lain.

Menurut Ikit sebagaimana yang dikutipnya dari Harahap, bahwa sistem ekonomi Islam yang dinilai lebih adil, jujur, dan riil sama sekali memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mengutamakan satu pihak saja yaitu para pemilik modal. Ekonomi Islam diharapkan akan memberikan alternatif yang baik dan lebih rasional untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dunia.

3. Prinsip Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-Prinsip ekonomi Syariah sebagai berikut :

- a. Memandang semua jenis sumber daya yang ada sebagai titipan dan pemberian Allah kepada manusia. Sikap semena-mena tidak diperbolehkan karena bertentangan.
- b. Mengakui adanya kepemilikan pribadi, namun ada aturan batasannya.
- c. Kerja sama atau berjamaah, menjadi kekuatan penggerak utama ekonomi syariah.
- d. Tidak ada dalam ekonomi syariah sekelompok orang yang menguasai timbunan kekayaan, sehingga yang didukung adalah pemerataan kekayaan.
- e. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat yang penggunaannya untuk manfaat orang banyak.
- f. Keuntungan bukan hal utama dalam pertimbangan keputusan karena, akan ada hari pembalasan di akhirat nanti jika melakukan hal negatif untuk mendapat keuntungan tadi.
- g. Tidak ada riba dalam konsep ekonomi syariah, karena Islam melarang riba dan segala variasi turunannya.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- b. Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- c. Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afraad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- d. Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

- e. Prinsip Wasathi yah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.

4. Pengertian Mua'malah

Mu'amalah dalam kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fiqh islam yang berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan usaha lainnya, mu'amalah terdiri dari jual-beli, khiyar, riba, utang-piutang, dan sewa-menyewa.

5. Jual-beli

Jual beli tentu istilah yang tidak asing di telinga kita, karena kegiatan muamalah ini sering dilakukan sehari-hari. Pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Rukun jual beli terdapat tiga macam yaitu:

- a. Ijab Kabul (akad)
Seperti pernyataan penjual "Saya jual barang ini dengan harga sekian." Pembeli menjawab, "Baiklah saya beli."
- b. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli
- c. Orang akad atau wujud dari barang yang dijual

6. Khiyar

Khiyar adalah bebas memutuskan antara merusakkan jual beli atau membatalkannya, islam memperbolehkan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan sedikitpun. Rasulullah SAW bersabda, "penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah.

Apabila keduanya berlaku benar-benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual beli akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta maka dihapus keberkahan jual belinya." (H.R Bukhari dan Muslim). Macam-macam khiyar sebagai berikut :

- a. Khiyar Majelis, adalah penjual dan pembeli masih berada ditempat berlangsungnya transaksi tawar menawar, keduanya berhak memutuskan atau membatalkan jual beli.
- b. Khiyar syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli.
- c. Khiyar Aibi (cacat), adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin.

7. Riba

Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Kelebihan dari pokok utang ini adalah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang sering dikenal dengan ribhun atau laba. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu: riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama meliputi; riba qordi dan riba yadi. Adapun riba kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba fadli dan riba nasi'ah.

- a. Riba Fadli, adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya.
- b. Riba Qordi adalah peminjaman dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya.
- c. Riba Yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima.
- d. Riba Nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian.

Al-Qur'an secara tegas memberikan pandangan terhadap praktek riba sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan. Islam melarang keras praktek riba sebagai upaya menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia dari segi perekonomiannya.

8. Utang-piutang

Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian.

Rukun utang piutang terdapat sebagai berikut:

- a. Ada yang berpiutang dan yang berutang,
- b. Ada harta atau barang,
- c. Lafadz kesepakatan, misalnya "saya untangkan ini kepadamu". Yang berhutang menjawab "Ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi atau jika sudah punya uang akan saya lunasi."

9. Sewa-menyewa

Sewa-menyewa dalam fiqih islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa disini berupa penyediaan tenaga, tempat tinggal atau hewan.

Rukun sewa menyewa terdapat sebagai berikut:

- a. Yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balig dan berakal sehat,
- b. Sewa menyewa dilakukan atas kehendak masing-masing, bukan karena terpaksa atau dipaksa,
- c. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- d. Harga sewa pembayarannya harus ditentukan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

HASIL ANALISIS

Dari hasil kuesioner yang kami buat tentang Prinsip dan Praktik Pembelajaran Ekonomi Syariah di Universitas Lambung Mangkurat kami menilai bahwa banyak para mahasiswa yang kurang memahami makna dari pembelajaran ekonomi syariah, didalam pembelajaran prinsip dan praktik ekonomi syariah mencakup beberapa bagian yaitu mu'amalah yang terdiri dari jual-beli, khiyar, riba, utang-piutang, dan sewa-menyewa. Sebagian mahasiswa mengetahui definisi dan sistem pembelajaran ekonomi syariah.

Dari hasil data yang sudah kami paparkan tentang macam-macam ekonomi syariah, praktik ekonomi syariah yang berada di Universitas Lambung Mangkurat terutama dikalangan mahasiswa yaitu jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa.

Praktik jual beli yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat yang paling banyak terjadi biasanya berada di kantin, disana banyak sekali para pedagang yang menjual makanan ringan hingga makanan berat. Praktik jual beli juga dilakukan dibeberapa UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Universitas Lambung Mangkurat, disana banyak menjual berbagai alat tulis kantor dan jajanan ringan. Tidak hanya pedagang dan UKM saja yang melakukan praktik jual beli di Universitas Lambung Mangkurat ada juga mahasiswa yang berjualan untuk mendapatkan penghasilannya sendiri. Pedagang yang menjual dan para pembeli atau mahasiswa yang membeli.

Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, praktik utang-piutang juga terjadi di Universitas Lambung Mangkurat, hal ini biasanya terjadi pada mahasiswa yang meminjam uang temannya untuk keperluan yang mendesak.

UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Hima Penko bidang bisnis dan pelayanan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, bidang ini mengadakan invstasi ruang baca Pendidikan Ekonomi dan Sekretariat Hima Penko, melayani hal yang berkaitan dengan Ruang baca Pendidikan Ekonomi, tidak hanya itu UKM ini juga melakukan sewa-menyewa contohnya yaitu menyewakan toga wisuda. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang perlu memakainya tetapi hanya digunakan untuk sementara waktu.

KESIMPULAN

Ekonomi islam atau yang sering disebut ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnahnya, yang berorientasi pada pencapaian ridha Allah SWT.

Dalam konteks ekonomi, ajaran Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnahnya menjadi landasan utama yang menetapkan aturan-aturan hukum sebagai batasan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas ekonominya yang bertujuan pada pencapaian stabilitas kesejahteraan umat tanpa harus ada yang dirugikan di antara salah satu pihak atau hanya menguntungkan di salah satu pihak lain.

Mu'amalah dalam kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fiqh islam yang berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan usaha lainnya, mu'amalah terdiri dari jual-beli, khiyar, riba, utang-piutang, dan sewa-menyewa.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat dan mengacu pada permasalahan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi syariah di Universitas Lambung Mangkurat yaitu jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa yang memiliki prinsipnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Faturrahman Djamil. Hukum Ekonomi Islam. Sejarah, Teori dan Konsep, 53.

Hartono, C. S. (1988). Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional. Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional, 53.

Zakaria BatuBara, M. (2019). Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Kerakyatan Indonesia Yang Sejahtera. *Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Kerakyatan*, 3.

Abdul Manan (2009). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, 6

Mardani (2015), *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 18-19.